

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasang, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah *Subhanahu wa ta'ala*, termasuk manusia.² Sebagaimana firman-Nya dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah"*.

Dalam surat Yasin ayat 36 juga disebutkan:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa Muhammad Thalib (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), Jilid 6, h.7.

²Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, 1983), h. 55.

Artinya: *“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan dari bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”*.

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dari generasi ke generasi berikutnya. Seperti tersebut dalam firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* Surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

Artinya: *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”*³

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu dengan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dengan ujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1993), h. 355.

Allah *Subhanahu wa ta'ala* memerintahkan kepada semua hambanya yang beriman yang sudah dianggap mampu untuk melaksanakan pernikahan. Sebab dengan adanya pernikahan itu, maka ia akan menjadi benteng yang mampu menjaga para laki-laki dari perempuan dari kemaksiatan.⁴ Sebagaimana sabda Nabi Saw. riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas:

يَا مَعْشَرَ أَشْبَابٍ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya: *“Hai para pemuda, barangsiapa telah sanggup diantaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan dapat lebih menjaga kehormatan.”*⁵

Dari perkawinan itu diharapkan nantinya akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Hal ini sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih*

⁴Al-Ghazali, *Menyikapi Hakikat Perkawinan*, diterjemahkan dari kitab *Adab an-Nikah* oleh M. Al-Baqir (Bandung: Karisma, 1995), h. 13.

⁵Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, 1983), h. 58.

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁶

Allah *Subhanahu wa ta'ala* tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah *Subhanahu wa ta'ala* mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.

Maka oleh sebab itu perkawinan itu bukan hanya untuk sementara, akan tetapi untuk selama-lamanya. Sehingga dari perkawinan tersebut diharapkan akan tercapai kebahagiaan dan melahirkan keturunan yang sholih/sholihah.

Islam membangun fondasi rumah tangga yang sakinah, mengikatnya dengan asas yang kuat dan sangat kokoh. Jika bintang-bintang adalah perhiasan langit, maka rumah tangga adalah perhiasan masyarakat.

Suami istri adalah merupakan fondasi dasar bagi sebuah bangunan rumah tangga, karena pada rumah tangga ada suatu keindahan, kebanggan, pertumbuhan

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1993), h. 644.

yang menyenangkan, kebersamaan, dan orang-orang yang dicintai oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Dari keluargalah kenikmatan abadi yang bisa diperoleh manusia atau sebaliknya, dari keluarga juga penderitaan yang berkepanjangan yang tiada bertepi yang diujikan Allah kepadanya. Karena itulah Islam menetapkan kriteria khusus baginya, sehingga menimbulkan rasa cinta, kasih sayang, syiar kebaikan dan saling keterikatan. Demikianlah pernikahan dijadikan sebagai kenikmatan hakiki yang dianugerahkan Allah *Subhanahu wa ta'ala* kepada kita, seperti biduk yang berlayar di lautan cinta, ketulusan dan saling berbagi dalam naungan awan kasih sayang dan keimanan.⁷

Seorang istri adalah pendamping hidup suaminya, yang diharapkan dapat memberikan keturunan baginya, membawa ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, menyimpan rahasianya dan menjadi teman hidup terdekat dalam suka maupun duka. Ia juga adalah pilar terpenting yang menopang keluarga, guru paling berpengaruh bagi pura-putrinya dan darinya lah mereka mewarisi banyak sifat yang membentuk perilaku mereka dikemudian hari.

Oleh sebab itu, agama Islam menaruh perhatian sangat besar terhadap pemilihan calon istri, yang akan merupakan sumber kebahagiaan suaminya, anak-anaknya serta anggota keluarga yang lain secara keseluruhan.

Nabi Saw. telah mengajarkan kita untuk memilih calon istri, lewat sabdanya:

⁷Abdul Hamid Kisyyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung : Al-Bayan, 1995), h. 20.

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَلِهَا وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Perempuan itu dikawini karena empat perkara; karena cantiknya atau karena keturunannya, atau karena hartanya atau karena agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama, agar selamatlah dirimu”.⁸

Yang shahih terkait makna hadis ini ialah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kebiasaan yang dilakukan orang-orang, dimana mereka menghendaki empat kriteria tersebut, dan kriteria terakhir menurut mereka adalah perempuan yang beragama. Jadi, sabda Nabi saw. tersebut bukan perintah dari beliau untuk menikahi perempuan atas empat kriteria tersebut.⁹ Namun, beliau menyarankan kita untuk mengutamakan kriteria yang ke empat tadi, bukan ke empat kriteria tersebut.

Dalam hadis yang lain Nabi Saw. juga mengajarkan kita untuk memilih calon istri itu berdasarkan agamanya, sebagaimana sabdanya:

لا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن ان يرديهن ولا تزوجوهن لاموالهن فعسى اموالهن ان

تطغيهن ولكن تزوجوا على الدين، ولامة خرماء ذات دين افضل

Artinya: “Janganlah kamu kawin dengan perempuan karena kecantikannya, barangkali kecantikannya itu akan membinasakannya. Dan janganlah kamu kawin dengan perempuan karena hartanya, barangkali kekayaannya itu akan menyebabkannya durhaka, tetapi kawinlah kamu dengan perempuan karena agamanya. Sesungguhnya perempuan tak

⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Almaarif, 1980), h. 32.

⁹Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010). H. 229.

berhidung lagi budek, tapi beragama adalah lebih baik baginya (daripada yang lainnya)."

Dan di dalam hadis yang lain juga disebutkan:

من تزوج امرأة لمالها لم يزد الله الا فقرا، ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزد الله الا دناءة، ومن

تزوج امرأة ليغض بها ويحسن فرجه، او يصل رحمة، بارك الله له فيها وبارك لها فيه

Artinya: *"Barangsiapa kawin dengan perempuan karena hartanya, maka Allah malah akan menjadikannya fakir. Barangsiapa kawin dengan perempuan karena keturunannya, maka Allah malah akan menghinakannya. Tetapi barangsiapa kawin dengan perempuan agar lebih dapat menundukkan pandangannya, membentengi nafsunya atau untuk menyambung tali persaudaraan, maka Allah tentu memberikan barokah kepadanya dengan perempuan itu dan kepada perempuannya diberikan barokah karenanya."*¹⁰

Berdasarkan beberapa hadis di atas, maka jelaslah bahwa Nabi Saw. tidak menganjurkan kita untuk memilih calon istri hanya karena kecantikannya, keturunannya, maupun kekayaannya saja, yang kesemuanya itu demi kesenangan duniawi semata. Namun beliau menganjurkan kita untuk mengutamakan agamanya, atau untuk menundukkan pandangannya.

Berdasarkan hasil survey sementara yang dilakukan oleh penulis terhadap para remaja di Desa Papa'an Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru, ternyata kalangan para remaja mempunyai kriteria yang berbeda-beda dalam hal memilih calon istri tersebut. Sebagian dari mereka ada yang hanya melihat wanita itu dari segi

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Almaarif, 1983), h. 29.

fisiknya saja, dan ada sebagian lagi yang melihat dari latar belakang pendidikannya, namun ada sebagian lagi yang melihat dari segi agamanya.

Dan setelah penulis teliti lebih lanjut lagi terhadap para remaja di Desa Papa'an yang telah menikah, ternyata kebanyakan dari mereka menikah dengan wanita yang berasal dari luar Desa Papa'an, hanya sedikit sekali dari mereka yang menikah dengan wanita yang asli berdomisili di Desa Papa'an.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang persepsi para remaja dalam hal memilih calon istri. Selanjutnya akan dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Kriteria Memilih Calon Istri Menurut Para Remaja di Desa Papa'an Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru”**.

A. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis menyusun permasalahan dalam suatu rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria memilih calon istri menurut para remaja di Desa Papa'an Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru?
2. Apa yang menjadi kriteria utama para remaja di Desa Papa'an Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru dalam hal memilih calon istri tersebut?

3. Apa latar belakang alasan pemikiran mereka dalam menetapkan kriteria utama tersebut?
4. Apakah ada kriteria khusus tentang domisili calon istri menurut para remaja di Desa Papa'an Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kriteria memilih calon istri menurut para remaja di Desa Papa'an Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru.
2. Mengetahui kriteria utama para remaja di Desa Papa'an Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru dalam memilih calon istri.
3. Mengetahui latar belakang alasan pemikiran mereka dalam menetapkan kriteria utama tersebut.
4. Mengetahui tentang ada tidaknya kriteria khusus tentang domisili calon istri menurut para remaja di Desa Papa'an Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru.

C. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Bahan masukan dan informasi untuk dipertimbangkan dan bahan renungan bagi para remaja dalam hal memilih calon istri di Desa Papa'an Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru.
2. Bahan informasi bagi pihak yang ingin meneliti masalah ini secara lebih mendalam lagi atau meneliti dari aspek yang berbeda.
3. Menambah khazanah ilmiah bagi penulis dan perpustakaan IAIN Antasari.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian judul skripsi ini, maka perlu diberikan definisi operasional sebagai berikut :

1. Kriteria, yaitu ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Yang penulis maksudkan dengan kriteria disini ialah hal-hal yang berhubungan dengan keadaan, fisik, dan mental seorang calon istri yang dijadikan dasar penilaian untuk dijadikan istri oleh seorang laki-laki.
2. Remaja, yaitu mulai dewasa, sudah sampai umur untuk kawin, atau mereka yang berusia antara 13 sampai 22 tahun.¹¹ Dalam hal ini usia yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah remaja yang berusia 18 tahun sampai 25 tahun baik yang sudah menikah maupun belum.

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1990), h. 831.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan observasi dan penelaahan terhadap skripsi terdahulu penulis menemukan satu judul skripsi yang berkaitan dengan masalah ini di IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah diangkat oleh Ahmad Muzakkir, NIM: 9601110953, dengan judul “Pemikiran Al-Ghazali Tentang Kriteria Calon Istri.”

Penulis menjadikan rujukan skripsi tersebut sebagai rujukan dan kajian pustaka, sebab masalah yang diteliti oleh saudara Ahmad Muzakkir berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis. Adapun penelitian yang dilakukan saudara Ahmad Muzakkir yakni meneliti tentang pemikiran Al-Ghazali tentang persyaratan calon istri, kriteria calon istri, dan kriteria sifat calon istri terbaik. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ialah mengenai kriteria memilih calon istri menurut para remaja, apa yang menjadi kriteria utama mereka, alasan pemikiran mereka dalam menetapkan kriteria utama tersebut, serta ada tidaknya kriteria khusus tentang domisili calon istri menurut para remaja tersebut dalam hal memilih calon istri.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam 5 bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional,signifikansi penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II: Ketentuan umum mengenai hukum nikah, yang memuat tentang pengertian & dasar hukum nikah, rukun & syarat nikah, dan tinjauan hukum Islam tentang kriteria memilih calon istri.

Bab III: Metode penelitian yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data dan diakhiri dengan tahapan penelitian.

Bab IV: Laporan hasil penelitian dan analisis data dari penulis terhadap hasil penelitian mengenai “Kriteria Memilih Calon Istri Menurut Para Remaja di Desa Papa’an Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru”.

Bab V: Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.